



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada SDN 1 Moyongkota, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg. bertanggal 22 Januari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Juni 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/19/VI/1994 tertanggal 13 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2.-----
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai
suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di
Desa Moyongkota selama 2 (dua) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di
rumah sendiri di Desa Moyongkota sampai dengan terjadinya perpisahan
ini;

3.-----
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang
anak masing-masing bernama;

1)-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 22 Tahun;

2)-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 19 Tahun;

3)-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 9 Tahun;

Anak pertama (1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak ketiga (3)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Termohon sedangkan anak
kedua (2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam asuhan Pemohon;

4.-----
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan
rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon
sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak

Hal. 2 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis

lagi;

5.

Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;

a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizing dari Pemohon;

b. Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;

c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

d. Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon;

6.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan September 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon melalui kuasanya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon menyatakan tidak perubahan pada surat permohonannya;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat

Hal. 4 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juni 1994, bermaterai cukup telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi

1.-----

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di RT.01 Dusun I, Desa Moyongkota, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Termohon bernama Erna Mamonto sebagai istri Pemohon;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Moyongkota;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik kemudian tidak rukun;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering berhutang karena Termohon sering berhutang;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 6 bulan lamanya;

Bahwa Pemohon masih sering menemui Termohon untuk mengajak tinggal bersama tetapi tidak berhasil;

2.-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 09 Dusun III, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Termohon sebagai adik ipar Pemohon bernama Erna Mamonto sebagai istri Pemohon;

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri di Desa



Moyongkota;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik tetapi sekitar 10 bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi diberi tahu Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 6 bulan lamanya;

Bahwa saksi pernah menasehati Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 1994 dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang

Hal. 8 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu, Termohon sudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon demikian pula masalah yang menjadi penyebab pertengkaran maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi karena keterangannya diperoleh dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil permohonan poin 4 dan 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 6 bulan lebih sehingga berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut maka dalil permohonan Pemohon pada poin 6 harus dinyatakan terbukti dan keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Hal. 9 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pertengkaran, namun tidak terbuktinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sesuai fakta di atas ternyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selamanya diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau cara lain yang bersifat verbal atau lahiriyah. Selain dengan cara demikian itu, suatu perselisihan dan pertengkaran dapat pula berlangsung dengan cara lain yang diekspresikan tidak secara lahiriyah seperti mengabaikan tanggung jawabnya karena tidak adanya lagi kehendak melanjutkan hubungan rumah tangganya. namun demikian sikap seperti itu juga tidak dapat dibiarkan terus berlangsung karena akan merugikan salah satu pihak. Karena itu, dalam suatu rumah tangga yang meskipun tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran secara lahiriyah, namun dengan sikap suami istri yang sudah tidak hidup dalam satu rumah seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut dan ternyata selama pisah tidak ada usaha baik dari pihak Pemohon maupun Termohon untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak harmonis lagi;-----

Hal. 10 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 12 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

- 2.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

- 3.-----
Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

- 4.-----
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Munir Makka, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Munir Makka, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 11 Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA.Ktg